

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 17 Mei 1986 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 11 Desember 1986 (36 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in şugrā* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 9 Agustus 2023 dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2023 secara elektronik;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 04 September 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 04 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 04 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 225/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat pengantar Nomor: 2748/PLH.PAN.PTA.W10-A/HK.02.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 H dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke 9 (sembilan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag., CPM. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B maka Majelis Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 13 Juni 2023 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, Pembanding menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding adalah belum dapat diajukan (*premature*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut di atas, menurut Majelis Tingkat Banding bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan *absolut* atau kewenangan *relative* Pengadilan Agama Purwakarta, eksepsi Pembanding tersebut di atas telah masuk kepada pokok perkara, sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagai ketentuan yang diatur dalam HIR Pasal 136, oleh karena itu eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Pemanding kurang terbuka dalam masalah keuangan kepada Terbanding;
 - b. Pemanding pernah terlibat hubungan khusus dengan wanita lain (WIL), yang diketahui langsung oleh Terbanding;
 - c. Pemanding apabila sedang bertengkar sering bersikap kasar, bahkan membanting barang milik Terbanding yang akibatnya menyakiti hati Terbanding;
 - d. Antara Terbanding dan Pemanding sering berbeda pendapat dan tidak ada yang mau saling mengalah masing-masing bersifat ego;
2. Bahwa puncak pertengkaran Terbanding dan Pemanding terjadi pada bulan April 2023, yang akibatnya antara Terbanding dan Pemanding masih satu rumah di Kabupaten Purwakarta, namun sudah pisah ranjang dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 13 Juni 2023 menyatakan bahwa Pemanding membantah dalil-dali Terbanding antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalil Terbanding yang menyatakan rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 adalah tidak beralasan, karena tanggal 27 April 2018 lahir anak kedua Pemanding dan Terbanding yang bernama (nama anak) dan ibu mertua Terbanding (ibu kandung Pemanding) tetap tinggal bersama dengan Pemanding dan Terbanding sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar jika Pemanding terlibat hubungan khusus dengan

wanita lain, hanya sebatas teman kerja, akan tetapi sejak tahun 2020 Terbanding mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain, namun hal tersebut Pemanding telah memaafkannya agar rumah tangga Terbanding dengan Pemanding dapat terus bertahan dan langgeng;

- Bahwa Pemanding tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan melempar barang milik Terbanding, hanya sekali saja dilakukan oleh Pemanding karena Terbanding sibuk dengan handphonenya dan masih melakukan komunikasi dengan laki-laki lain, waktu itu Terbanding juga menolak ajakan Pemanding untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, padahal pernikahan adalah untuk menyatukan dalam ibadah, tidak dalam keadaan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak di persidangan telah terungkap fakta dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dan Terbanding merupakan pasangan suami istri yang sah terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012;
2. Bahwa Pemanding dan Terbanding hidup berumah tangga berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa dari perkawinan Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (nama anak)(lahir tanggal 28 September 2013) dan (nama anak) (lahir tanggal 27 April 2018);
4. Bahwa diawali dengan perselisihan maka sejak bulan April 2023 Pemanding dan Terbanding telah berpisah kamar walaupun masih tinggal serumah;
5. Bahwa Pemanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga sementara Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemanding;
6. Bahwa upaya perdamaian baik melalui proses mediasi maupun selama proses litigasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding sebagaimana

yang telah diuraikan di atas bukan perselisihan yang terus menerus yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang disebutkan Terbanding dalam posita poin 5 surat gugatannya yaitu antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan April 2023 telah berpisah kamar namun masih satu rumah adalah belum memenuhi Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 tersebut, sehingga masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pembanding dan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah dan telah dianugerahi 2 (dua) orang anak sebagai buah cinta dan kasih sayang mereka;

Menimbang, bahwa dengan cara meng-introspeksi diri (*muhasabah*) oleh masing-masing pihak maka besar kemungkinan dapat kembali rukun dan mampu keluar dari badai yang menghantam bahtera rumah tangga mereka, serta dapat pula menyelamatkan kedua buah hati mereka yang sangat mendambakan keutuhan rumah tangga orang tua dan keharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* yang menuntut untuk dijatuhkan talak satu bain shughra dari Pembanding dengan alasan telah terjadi pertengkaran

yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991) adalah tidak terbukti dan patut ditolak, selanjutnya putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 H tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor

<No.Pkr>/ Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 H yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

